

Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying)

The Effect of Tariff Changes on SME Taxpayer Compliance Before and After PP No. 23 of 2018 in Bandung City (Case Study of SME Taxpayers at KPP Pratama Bojonagara and KPP Pratama Cibeunying)

Anjani Yulizar

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: anjani.yulizar.amp16@polban.ac.id

Yeti Apriliawati

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: yetisukemi@yahoo.com

Abstract: APBN funds in Indonesia come from three types of revenue sources. The biggest source is from tax revenue. The government issued a policy, namely PP No. 23 of 2018 at a rate of 0.5%. The government reduced the tax rate to 0.5% because the government predict that it would potentially increase the growth of taxpayers. On the other hand, it will decline the state cash receipts. This study aims to determine the effect of changes in tariffs on MSMEs taxpayer compliance. This type of research is quantitative comparative research. The population of this study is the Tax Office in Bandung. The sample using the purposive sampling method which is KPP Pratama Bojonagara and KPP Pratama Cibeunying. The data used in this study is secondary data in the form of tax revenue reports and taxpayer compliance for the years 2018-2019 obtained from KPP Pratama Bojonagara and KPP Prtama Cibeunying. The data analysis techniques used in this study are descriptive statistics, normality test, paired t-test, and wilcoxon sign rank test. The results of the study show that changes in tax rates have a significant effect on taxpayer compliance with the result of decreased revenues with an average value Rp1,112,510,309.06 and an increase in taxpayer compliance with an average value of 757 taxpayers or 6.6%.

Keywords: Changes in Tax Rates, Taxpayer Compliance, MSMEs

1. Pendahuluan

Di Indonesia, penerimaan APBN memiliki tiga jenis sumber, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan subsidi. Sumber pendapatan APBN terbesar di Indonesia adalah perpajakan. Sejak 1983, Indonesia telah mengadopsi sistem penilaian mandiri. Pemerintah telah mempercayai pembayar pajak untuk mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membujuk para wajib pajak agar secara sukarela memenuhi kewajibannya menaikkan pajak.

Pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak. Aspek keadilan terus menjadi masalah bagi PP No. 46 Tahun 2013. Dengan tarif 1% karena sifat akhirnya, yang tidak

memperlakukan hasil akhir sebagai untung atau rugi selama Wajib Pajak melakukan penjualan dan memiliki omset. Sehingga pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% karena diyakini akan meningkatkan pertumbuhan wajib pajak tetapi mengancam akan mengurangi penerimaan kas negara.

Tujuan pemerintah mengganti PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam membayar pajak, pengenaan masa waktu bertujuan untuk menjadi masa bagi wajib pajak untuk belajar menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan yang terbaru, mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam bidang ekonomi, keadilan bagi wajib pajak dengan pajak yang dikenakan secara final, dan memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memilih tarif pajaknya. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yaitu tarif yang rendah, cara menghitung, pembayaran dan pelaporan yang mudah maka Pemerintah menerbitkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018 dan efektif per 1 Juli 2018 (www.pajak.go.id).

Pemerintah berharap peraturan tersebut dapat meringankan sektor UMKM dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan penurunan tariff yang bersifat final, maka masyarakat dari UMKM tidak akan terbebani dengan peraturan tersebut yang akan menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena pajak final berarti para pelaku UMKM tidak perlu membuat pembukuan, yang terpenting yaitu melaporkan omzet yang didapatkan.

Tabel I.1 Penerimaan Pajak Penghasilan dan Realisasi Wajib Pajak UMKM

Tahun	Bojonagara		Cibeunying	
	Penerimaan UMKM	Realisasi WP UMKM	Penerimaan UMKM	Realisasi WP UMKM
2017	48,976,760,302	3,760	37,540,745,955	3,452
2018	45,981,729,111	4,395	35,874,034,839	4,752
2019	33,491,162,993	4,557	28,622,621,210	6,614

Sumber: Data Diolah (2020)


Berdasarkan tabel dapat terlihat perbedaan realisasi WP UMKM yang signifikan. Pada tahun 2019 Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya mengalami peningkatan pada KPP Pratama Bojonagara sebanyak 162 orang dan pada KPP Pratama Cibeunying sebanyak 1.862 orang. Penurunan penerimaan UMKM disebabkan oleh tarif yang diturunkan menjadi 0.5%.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka saya ingin melakukan penelitian tentang: “Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi kasus Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying)”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Gambar II.1 merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar II. 1 Grand Theory, Middle Ring Theory dan Support Theory

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) adalah teori yang telah dikembangkan dari Theory Reasonable Action (TRA) dengan perilaku individu. Theory Reasonable Action (TRA) memiliki hubungan dengan norma subjektif dan sikap. Sedangkan Theory of Planned Behavior (TPB) adanya penambahan variabel yaitu kontrol keperilakuan. Ajzen (1991) juga berpendapat bahwa sikap terhadap perilaku untuk memprediksi niat perilaku. Teori ini jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri.

2.1.2 Teori Daya Pikul

Teori daya pikul merupakan teori yang dimana pengenaan pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri. Pengenaan pajak berdasarkan teori ini menggunakan jumlah harta, pendapatan yang dimiliki beserta jumlah biaya dan jumlah tanggungan keluarga. Teori daya pikul ini sesuai dengan perubahan tarif UMKM dimana tarif sebelumnya diturunkan dirasa UMKM merasa keberatan dengan tarif 1%.

2.1.3 Teori Keadilan

Teori keadilan adalah pikiran, perasaan, dan pandangan suatu individu dimana hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja suatu individu. Teori ini menggambarkan sebesar apa imbalan yang akan diterima jika melakukan suatu kinerja yang menjadi standar. Keadilan akan memunculkan adanya perbandingan-pada setiap kelompok yang menjadi parameter atau tolak ukur kinerja suatu individu. Teori ini menjelaskan perilaku Wajib Pajak saat melaksanakan kewajibannya kepada negeri. Wajib Pajak sadar dan sukarela melakukan kewajibannya terhadap pemerintah jika mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil.

2.1.4 Teori Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dari setiap wajib pajak

yang dapat melaksanakan haknya serta menjalankan seluruh kewajiban dalam kaitannya dengan perpajakan. Sehingga kepatuhan merupakan sikap seseorang untuk mentaati segala peraturan yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga dengan demikian wajib pajak dikatakan memenuhi kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan adalah salah satu ukuran kinerja wajib pajak dibawah pengawasan DJP, Liberti (2014:245). Kepatuhan wajib pajak merupakan dasar pertimbangan DJP untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak. Berdasarkan PMK Nomor: 74/PMK. 3/ 2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Penyampaian SPT tepat waktu,
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali Anda memiliki izin pengangguaran atau penangguhan pajak,
3. Laporan keuangan diaudit oleh Pejabat Akuntan atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011). UU perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang menjadi pembedanya adalah unsur kesengajaan dan dampak hal tersebut terhadap penerimaan negara. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, sanksi tersebut diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dan sanksi terhadap pelanggaran diatur dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.4 Tarif Pajak

PP No. 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa wajib pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang sifatnya final.

Tarif adalah dasar yang menetapkan berapa besar utang pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah tau sebagai acuan dalam menetapkan besarnya persentase tarif pajak. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan persentase tariff pajak. PP No. 23 tahun 2018 yang diatur oleh pemerintah memiliki tarif sebesar 0,5% yang bersifat final

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk komparatif. Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui apakah terdapat tingkat perbedaan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah dokumenter., berupa data Penerimaan Pajak atas UMKM yang bertarif 1% dan 0,5% dari omzet dan data kepatuhan wajib pajak. Data yang diambil selama 18 bulan untuk PP No. 46 tahun 2013 pada bulan Januari 2017 – Juni 2018 dan 18 bulan untuk PP No. 23 tahun 2018 pada bulan Juli 2018 – Desember 2019.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar pada KPP Madya Bandung dan KPP Pratama di Kota Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Wajib pajak UMKM hanya terdaftar di KPP Pratama se-Kota Bandung. Dengan demikian, sampel yang diambil WP UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang berupa studi kepustakaan yang berupa buku - buku, artikel, dan jurnal mengenaiperubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah PP No. 23 tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying tahun 2017 - 2019. Dokumentasi yang diperoleh oleh penulis bersumber dari KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa data penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan *SPSS 26*, pengujian yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji t Dua Sampel Berpasangan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel IV. 1 Statistik Deskriptif Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak - Sebelum	36	2375373399	6493215818	3757464243.56	917964572.212
Penerimaan Pajak - Sesudah	36	1642084731	4369384111	2644953934.50	536601505.328
Kepatuhan Wajib Pajak - Sebelum	36	2349	4128	3139.19	480.785
Kepatuhan Wajib Pajak - Sesudah	36	2665	6614	3895.72	813.022
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Sekunder (2020)

Pada tabel IV.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki nilai terendah sebesar Rp2.375.373.399,- dan nilai tertinggi sebesar Rp6.493.215.818,-. Sedangkan penerimaan pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki nilai terendah sebesar Rp1.642.84.731,- dan nilai tertinggi sebesar Rp4.369.384.111,-. Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi daripada penerimaan pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018.

Berdasarkan tabel IV.1 terlihat bahwa nilai rata-rata penerimaan pajak sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018 yaitu Rp3.757.464.243,56 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya yaitu sebesar Rp917.964.572,212. Hal tersebut menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada penerimaan pajak sebelum penerapan PP no.23 tahun 2018 terhadap nilai rata-rata relatif rendah. Demikian dengan nilai rata-rata penerimaan pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 yaitu Rp2.644.953.934,5 yang lebih besar dengan nilai standar deviasinya yaitu Rp536.601.505,328, yang menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada penerimaan pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 terhadap nilai rata-rata lebih rendah. Penerimaan pajak sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018, hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang menurun dari Rp3.757.464.243,56 menjadi Rp2.644.953.934,5 .

Pada tabel IV.1 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki nilai terendah sebesar 2.349 wajib pajak dan nilai tertinggi sebesar 4.128 wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki nilai terendah sebesar 2.665 wajib pajak dan nilai tertinggi sebesar 6.614 wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada kepatuhan wajib sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018.

Berdasarkan tabel IV.1 terlihat bahwa nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018 yaitu 3.139 wajib pajak yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya yaitu sebesar 481 wajib pajak. Hal tersebut menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018 terhadap nilai rata-rata relatif rendah. Demikian dengan nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 yaitu 3.896 wajib pajak yang lebih besar dengan nilai standar deviasinya yaitu 813 wajib pajak, yang menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada kepatuhan pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 terhadap nilai rata-rata lebih rendah. Kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 , hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang meningkat dari 3.139 wajib pajak menjadi 3.896 wajib pajak.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas untuk menguji apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak.

Tabel IV. 2 Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Penerimaan Pajak - Sebelum	.093	36	.200 [*]	.944	36	.068
Penerimaan Pajak - Sesudah	.075	36	.200 [*]	.955	36	.153
Kepatuhan Wajib Pajak - Sebelum	.158	36	.023	.928	36	.022
Kepatuhan Wajib Pajak - Sesudah	.150	36	.039	.891	36	.002
* . This is a lower bound of the true significance.						
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Data Sekunder (2020)

Hasil pengujian normalitas pada tabel IV.2 menunjukkan:

1. Nilai Sig. (2 tailed) Penerimaan 1% adalah $0,068 > 0,05$, maka data berdistribusi normal.
2. Nilai Sig. (2 tailed) Penerimaan 0,5% adalah $0,153 > 0,05$, maka data berdistribusi normal.
3. Nilai Sig. (2 tailed) Kepatuhan Wajib Pajak 1% adalah $0,022 < 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.
4. Nilai Sig. (2 tailed) Kepatuhan Wajib Pajak 0,5% adalah $0,002 < 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

Maka uji hipotesis data untuk Penerimaan Pajak Sebelum dan Penerimaan Pajak Sesudah menggunakan uji parametik atau Uji *Paired Sample T-Test*. Dan uji hipotesis untuk Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah menggunakan uji non parametik atau *Wilcoxon Sign Rank Test*.

3. Uji t Dua Sampel Berpasangan

Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirov* pada Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018. Maka penulis menggunakan statistik parametik karena data dalam penelitian ini berdistribusi normal menggunakan uji *Paired T-Test*.

Tabel IV. 3 Uji Paired T - Test

		t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Penerimaan Pajak - Sebelum - Penerimaan Pajak - Sesudah	6.441	35	0

Sumber: Data Sekunder (2020)

Hasil uji paired t – test pada tabel diatas dapat dilihat nilai Sig. 2 (tailed) adalah sebesar 0,00 < dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikansi terhadap penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah PP no. 23 tahun 2018.

Hasil uji normalitas menggunakan uji *Shapiro Wilk* pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018. Maka penulis menggunakan statistik non - parametrik karena data berdistribusi normal menggunakan uji *Wilcoxon Sign Rank Test*.

Tabel IV. 4 Uji Wilcoxon Sign Rank Test

	Kepatuhan Wajib Pajak - Sesudah - Kepatuhan Wajib Pajak - Sebelum
Z	-4.902 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Sumber: Data Sekunder (2020)

Hasil uji wilcoxon sign rank test pada tabel diatas sebesar -4,902 dengan p value adalah sebesar 0,00 < dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah PP no. 23 tahun 2018.

Dalam penelitian yang dilakukan, pengolahan data yang diperoleh oleh peneliti dengan sampel penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM perbulan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 26, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat penerimaan pajak UMKM dan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying.

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018 perlu dilakukan analisis hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018

H_a : Terdapat perbedaan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun

2018

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dimana H_0 ditolak dan H_a diterima dengan hasil adanya perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dari hasil uji *paired t-test* yang menunjukkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,00 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05

Nilai rata-rata penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 berdasarkan tabel IV.1 mengenai statistik deskriptif lebih kecil dari nilai rata-rata penerimaan pajak UMKM sebelum penerapan PP no. 23 tahun 2018. Dengan selisih rata-rata Rp 1.112.510.309,06, artinya dengan adanya perubahan tarif menjadi 0,5% penerimaan pajak cenderung menurun setelah dilakukan penerapan PP no. 23 tahun 2018. Perbedaan ini membuktikan dimana penerapan PP no. 23 ini dapat memberikan Pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying.

Penjelasan penelitian ini adalah bahwa salah satu factor dari penerimaan pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying yaitu penurunan tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dimana Teori Daya Pikul terpenuhi dengan pengenaan pajak 0,5% dari omzet sesuai dengan kemampuan wajib pajak UMKM daripada sebelumnya dengan tarif 1% dan memahami hak kewajiban sebagai wajib pajak UMKM. Selain itu, di Indonesia wajib pajak mengerti akan sistem pemungutan yang diterapkan yaitu *Self Assesment System* dimana sistem pemungutan ini dilakukan oleh wajib pajak sendiri maka pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018 perlu dilakukan analisis hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018

H_a : Terdapat perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dimana H_0 ditolak dan H_a diterima dengan hasil adanya perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dari hasil uji *wilcoxon sign rank test* yang menunjukkan nilai p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,00 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05.

Penjelasan penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dimana wajib pajak melakukan suatu kegiatan berdasarkan niat wajib pajak itu sendiri, wajib pajak membayarkan pajak secara berkala atau setiap bulan dan melaporkan SPT Masa dan melaporkan SPT Tahunan pada tiap tahun untuk memastikan apakah selama ini pembayaran pajaknya nihil, kurang bayar atau lebih bayar dikarenakan Indonesia menganut system *Self Assesment System* dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Pada laporan tahunan KPP Pratama dan Cibeunying rasio rata-rata laporan realisasi nihil sebesar 92,84% yang artinya wajib pajak memenuhi kewajiban atau membayar sesuai dengan tepat jumlah sebesar 92,84% di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying. Berdasarkan Teori Keadilan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan merasa dalam pemungutannya bersifat adil, UMKM merasa

keberatan dengan tarif 1% maka pemerintah melakukan penyesuaian dengan penurunan tarif. Berdasarkan Teori Kepatuhan dimana salah satunya yaitu kewajiban pajak menurut ketentuan formal terpenuhi dengan realisasi UMKM yang aktif di KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying sebanyak 11.457 wajib pajak yang melaporkan kewajibannya.

Penerapan dengan penurunan tarif menjadi 0,5% atau dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM terbukti. Dengan bertambahnya 757 wajib pajak pada saat penerapan PP no. 23 tahun 2018, walaupun penurunan penerimaan pajak sebesar Rp1.112.510.309,06 dalam jangka waktu 18 bulan setelah penerapan peraturan tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi kasus Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai yang signifikansi perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00 ($0,00 < 0,05$).
2. Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan PP no. 23 tahun 2018 terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji *wilcoxon sign rank test* yang menunjukan nilai p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,00 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05.
3. Terdapat perbedaan nilai rata-rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah sebesar Rp 3.757.464.243,56 dan Rp 2.644.953.934,5 dengan selisih Rp1.112.510.309,06 mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%
4. Terdapat perbedaan nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah sebesar 3.139 wajib pajak dan 3.896 wajib pajak dengan selisih 757 wajib pajak mengalami kenaikan disebabkan oleh penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak tahunan untuk mengukur perbedaan, diharapkan pada penelitian selanjutnya menambahkan data seperti kuisisioner untuk mengukur variabel yang dikembangkan. Penggunaan kuisisioner diharapkan mampu memberikan ketepatan pengaruh variabel terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya menambah tempat penelitian lainnya, tidak terpaku dalam satu atau dua tempat saja atau tidak terpaku pada Kota Bandung.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak.
4. Bagi KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti mengadakan sosialisasi, pembinaan mengenai pajak, seminar mengenai informasi dan memberikan pemahaman yang luas agar wajib pajak paham dan terciptanya komunikasi dua arah antara wajib pajak dan petugas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, *Data Penerimaan Negara Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atas Ppb Final*, 3 Januari 2020
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, *Data Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2019*, 3 Juni 2020
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, *Data Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2019*, 3 Juni 2020
- Kemenkeu, *Realisasi APBN 2013 – 2018*, kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn, 1 Desember 2019
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, pajak.go.id, 2 Desember 2019
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, pajak.go.id, 2 Desember 2019
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soemitro, R. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang- Undang KUP, kemenkeu.go.id, 1 Desember
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat